

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak moda transportasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan berkendara. Salah satu fasilitas lingkungan yang penting untuk mempercepat pembangunan jalan adalah lalu lintas. Edisi terakhir permasalahan utama di tingkat nasional yang muncul di masyarakat adalah lalu lintas.

Perkembangan alat transportasi dari zaman ke zaman malah semakin bertambah dan terus bertambah tiap tahunnya, terutama bila dipadukan dengan elemen lain seperti merek, model, bentuk, dan manfaat khusus untuk masing-masing produsen. Akan di sisi lain, kondisi jalan yang buruk, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang mengemudi internal, atau tidak efektifnya pembatasan yang ada tidak bisa mengimbangi peningkatan transportasi.¹ Menurut Achmad Ali, menilai sejauh mana pengemudi mematuhi atau mengabaikan hukum merupakan langkah awal yang diperlukan dalam menentukan keefektifan undang-undang tersebut. Achmad Ali melanjutkan, secara umum pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum secara profesional dan ideal, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam penegakan hukum, merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu unsur dalam pembentukannya.

Efektifitas Masyarakat ditentukan oleh hukumnya. Oleh karena itu, setiap orang di jalan harus mematuhi semua persyaratan hukum. Namun ada kalanya tampaknya individu tidak mematuhi aturan tersebut. Sebagai lawan

¹ Ali, Achmad. "Menguat Teori hukum dan teori peradilan", Jakarta: kencana, 2010

Pengguna jalan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingginya dan rendahnya angka kecelakaan di jalan raya, yang berpotensi menyebabkan kematian atau hanya melukai orang. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat secara keseluruhan mempunyai peranan dalam menentukan efektifitas hukum.

Dengan bersikap disiplin, sopan dan hormat, pengguna jalan sebenarnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas tertentu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur cara penggunaan jalan.

Dalam hal ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas, antara lain kondisi jalan, karakteristik kendaraan, faktor manusia, serta faktor lingkungan dan alam. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusialah yang paling penting. Jika seorang pengemudi berhati-hati, menaati hukum, dan secara konsisten memeriksa kondisi mobilnya, mereka dapat mengatasi kelemahan yang diakibatkan oleh keadaan tersebut, selain itu juga diantara faktor-faktor di atas faktor lingkungan di sepanjang jalan juga dapat berpengaruh.

Faktor kelalaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya memainkan peranan penting. Ketidak seimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya.²

Selain mengatur secara tepat kecelakaan lalu lintas pada bab XIV (Empat Belas) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan orang meninggal dunia.³

Tentang hukuman atas pelanggaran nyata terhadap kehidupan Pasal 359 KUHP

² Muzakkir "Pidana Universitas Islam Indonesia dalam wawancara di kampus", UII, 20 Mei, 2019.

³ Budiarto dan M.K. Wantjik Salah. "*Kitab undang-undang hukum acara pidana dengan uraian ringka*", 1981.

menyebutkan, apabila orang dalam melakukan bunuh diri, maka ia berada dalam keadaan kecerobohan (culpa) atau kesengajaan (dolus), serupa dengan Pasal 338 KUHP namun dengan ancaman pidana yang berbeda. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat pengaturan yang lebih tegas terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Misalnya, ayat (4) Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

“Jika terjadi kecelakaan sebagaimana direncanakan pada ayat (3) dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak dua belas juta rupiah (RP 12.000.000,00).”⁴

Bahwa aturan pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut mengutip pada ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengutip pada ayat (4) yaitu :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Berdasarkan uraian kedua Pasal diatas maka terdapat perbedaan dari Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dan Pasal 311 ayat (5) UULLAJ yaitu mengenai bentuk kesalahan pelaku, jika pada Pasal 310 ayat (4) UULLAJ pelaku dianggap lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, sedangkan dalam Pasal 311 ayat (5) UULLAJ si pelaku dengan sengaja

⁴ Indonesia, Kitab Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu Kesengajaan dan Kealpaan, pada kasus kecelakaan lalu lintas maka dapat diterapkan *dolus eventualis* ataupun kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). *Doluseventualis* yakni seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang akan timbul. Sedangkan, kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, akibat itu terjadi juga.⁵

Perihal (*dolus eventualis*) dengan (*bewuste culpa*), dalam pendapat Van Dick bahwa mereka yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan dan mereka yang mempunyai kealpaan (*culpa lata*) keduanya sama-sama memilih untuk berbuat dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain, namun anacamannya dibedakan yaitu orang yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dipidana lebih berat daripada orang yang mempunyai *culpa lata*.⁶

Sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelanggaran lalu lintas dalam hukum pidana.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 105 peraturan lalu lintas, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

⁵ AF, P.Lamintang dan Yheo Lamintang, "Pembahasan KUHP ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi", 2010.

⁶ Hamza, Adi, "Bunga rampai hukum dan acara pidana", Jakarta Ghalia Indonesia, 2001.

- a. Berprilaku dan mempertahankan bersikap rapih.
- b. Menghentikan tindakan yang dapat merusak jalan atau menghambat , merugikan, atau mempengaruhi keselamatan dan keamanan lalu lintas dan transit.

Sehunungan dengan hal tersebut, penulis mengkaji lebih lanjut kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain dalam skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KOPAJA TRANS JAKARTA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kopaja transjakarta yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga mengakibatkan matinya korban?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum pihak kopaja transjakarta jika pengemudinya melakukan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan matinya korban?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dibuat :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pihak transjakarta Selatan.
2. Untuk menegetahui bagaimana sistem penegak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak transjakarta Selatan.

Manfaat Penelitian :

- a. Diharapkan pihak Kopaja TransJakarta Jika melakukan pelanggaran bertanggungjawab kepada

korban.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum
- c. Manfaat praktik ditujukan bagi para penegak hukum.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

a. Teori Keadilan

Kerangka atau landasan teori bisa diibaratkan sebagai pondasi dan landasan di dalam suatu penelitian. Landasan teori merupakan konsep pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis. Dalam setiap penelitian, perlu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang berupa pendapat para ahli dan asas-asas hukum yang relevan.

Menurut Para Ahli

- 1) Menurut **Utrecht**, undang-undang adalah kumpulan pedoman (perintah atau larangan) yang mengatur norma-norma sosial yang diharapkan dipatuhi oleh anggota masyarakat dan bila tidak dipatuhi dapat mengakibatkan tindakan hukum dari pemerintah masyarakat. .
- 2) Menurut **Van Apeldoorn**, hukum merupakan fenomena sosial; karena tidak ada peradaban yang kebal terhadap hukum, maka hukum sudah tertanam dalam budaya bersama dengan moralitas, agama, dan adat istiadat.
- 3) Menurut **Immanuel Kant**, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan persyaratan yang memungkinkan kehendak bebas individu untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dengan mematuhi hukum yang berkaitan dengan kebebasan.
- 4) Menurut **Thomas Hobbes**, hukum merupakan suatu instruksi dari seseorang yang mempunyai wewenang untuk mendominasi dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

- 5) Menurut **John Austin** mendefinisikan hukum sebagai aturan yang diciptakan oleh makhluk cerdas yang memiliki kekuasaan atas hewan cerdas lainnya untuk memberikan bimbingan kepada mereka.
- 6) Menurut **Bellefroid**, aturan suatu masyarakat diartikan sebagai hukum yang didasarkan pada struktur kekuasaan dalam komunitas tersebut.
- 7) Pengertian hukum menurut **Vant Kant**: hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
- 8) Menurut **E.M. Meyers**, undang-undang adalah peraturan apa pun yang memasukkan perhatian pada kesusilaan yang diarahkan pada bagaimana orang berperilaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai pedoman bagi otoritas atau pemimpin negara dalam melaksanakan tugasnya.
- 9) **Leon Duguit** mengartikan hukum sebagai pedoman perilaku bagi anggota masyarakat, yang penerapannya pada saat tertentu dihormati oleh masyarakat sebagai pengaman kepentingan bersama terhadap pihak-pihak yang tidak menaati norma.
- 10) Menurut **S.M. Amin**, hukum adalah kumpulan undang-undang yang terdiri atas peraturan dan sanksi.
- 11) Menurut **M.H. Tirtaamidjaja**, hukum diartikan sebagai norma atau aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Melanggar aturan-aturan ini dapat mengakibatkan hukuman seperti kehilangan kebebasan atau harta benda, dan ada juga ancaman harus mengganti keuntungan yang hilang.
- 12) Menurut **J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**, undang-undang adalah peraturan yang bersifat memaksa yang dikeluarkan oleh suatu otoritas resmi dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Pelanggaran terhadap peraturan ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan, misalnya hukuman.
- 13) Menurut **Phillip S. James**, hukum adalah seperangkat peraturan yang bersifat memaksa yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku di antara masyarakat.
- 14) Menurut **Hugo de Groot (Grotius)**, hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur perilaku moral yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.
- 15) Pengertian hukum menurut **Rudolf von Jhering**: hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara.

- 16) Menurut **Sudikno Mertokusumo**, undang-undang adalah seperangkat peraturan atau rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan; bagaimana pun, hukum pada hakikatnya adalah gagasan atau sudut pandang mengenai perilaku yang pantas..
- 17) Pengertian hukum menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, Hukum merupakan gejala sosial yang harus berkembang bersama dalam kehidupan manusia, hukum berfungsi dalam menyasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam persamaan maupun yang bertentangan.
- 18) **Mochtar Kusumaatmadja** mendefinisikan hukum tidak hanya mencakup organisasi dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan hukum, tetapi juga konsep dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
- 19) Menurut **Ahmad Ali**, konsep hukum adalah seperangkat norma, asas hukum, dan peraturan hukum yang mengatur dan menetapkan perilaku apa yang boleh dan tidak pantas.
- 20) Pengertian hukum menurut **Hans Kelsen**, menitik beratkan hukum sebagai aturan yang berlaku positif dan harus ditaati,

b. Adapun landasan teori yang akan digunakan dalam membahas permasalahan diatas, yakni:

- a. “Teori absolut, yaitu teori balas dendam, yang berfungsi sebagai pembenaran untuk membuat penjahat menderita dan menderita sebagai semacam hukuman. Gagasan absolut ini menyatakan bahwa hukuman atas semua kejahatan harus selalu dilakukan berdasarkan fakta dan tidak pernah melibatkan negosiasi”. Seseorang menerima hukuman atas tindakan kriminalnya." "Tidak ada pertimbangan mengenai konsekuensi apa pun yang mungkin timbul dari penjatuhan hukuman." "Apakah hal ini berdampak negatif pada masyarakat atau tidak, itu tidak relevan. hanya berfokus pada masa lalu dan mengabaikan masa depan.
- b. “Teori relatif atau teori objektif, yaitu tujuan teori ini adalah ketertiban sosial, dan untuk menegakkan ketertiban tersebut diperlukan hukuman”. Teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (doel-theorien). “Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi (prevensi)”. “Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general”. “Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini

ditujukan kepada penjahat, sedangkan prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.

- c. “Teori gabungan, yaitu teori-teori ini terbagi menjadi dua kelompok besar: teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban umum, namun penderitaan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut, dan teori yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan mencukupi agar ketertiban sosial dapat terpelihara.” Sejalan dengan itu, terdapat konsepsi hukum pidana yang relatif dan absolut. Namun di sisi lain juga mengenal unsur pencegahan dan unsur pembetulan pelaku kejahatan yang melekat pada setiap tindak pidana. Pellegrino Rossi-lah yang pertama kali mengemukakan teori kombinasi.

c. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima (lima) faktor yang menentukan faktor penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pertimbangan Hukum Sendiri (Undang-Undang). “Praktik penerapan penegakan hukum di lapangan seringkali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan.” Sebab, konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b) “Faktor Penegakan Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum”. “Salah satu kunci sukses dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.” “Keadilan dan kebenaran harus diartikulasikan, dirasakan, dirasakan, dan diwujudkan dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap organisasi penegak hukum.”
- c) Sarana atau Unsur Sarana Membantu Penegakan Hukum. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif atau memenuhi misi yang ditugaskan tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya, seperti tenaga kerja yang terlatih dan terampil, praktik organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, atau lingkungan di mana peraturan perundang-undangan diterapkan atau diterapkan. Karena penegakan hukum berakar pada masyarakat dan berupaya

mencapai tujuannya di sana, masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara penerapannya. Kemungkinan penegakan hukum yang efektif meningkat seiring dengan pemahaman hukum.⁷

- e) Unsur budaya, yaitu sebagai hasil kerja, imajinasi, dan emosi yang berakar pada niat sosial. Landasan pelaksanaan hukum adat adalah kebudayaan Indonesia.⁸

Nilai-nilai harus tercermin dalam undang-undang atau perundang-undangan tertulis hal ini menjadi landasan hukum adat. Akan lebih mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ketika ada lebih banyak modifikasi yang dilakukan terhadap budaya masyarakat..

Karena kelima elemen di atas merupakan landasan penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitasnya, maka kelima elemen tersebut saling terkait erat satu sama lain. Pada komponen pertama, norma hukum sendirilah yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berjalan efektif atau tidak. Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah penting, dan keterlibatan masyarakat dapat bermanfaat karena dapat mendukung dan mempertahankan kinerja kepolisian.

Banyak permasalahan yang muncul pada komponen penegakan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan serta sikap mental aparat penegak hukum-hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum merupakan penyebab utama faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan kurangnya kepedulian terhadap peraturan tersebut. Masyarakat memegang peranan penting dalam

⁷ Marpaung, Leden Marpaung. "Asa teori praktik hukum pidana ", Sinar grafika, Jakarta, 2009.

⁸ Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum", Jakarta, PT.Raja grafindo persada, 2008.

membantu polisi menciptakan lingkungan hukum yang efektif, sehingga perlu adanya keseimbangan antara hukum, masyarakat, dan penegakan hukum. Hukum.⁹

d. Teori Kepastian Hukum

Menurut buku Sudikno Mertokusumo, landasan kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Aturan-aturan ini perlu memuat komponen hukum yang menerapkan aturan yang harus diikuti dan diterapkan dengan benar. Jan M. Otto juga menyebutkan kepastian hukum, dengan menyatakan hal itu diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara yang bersifat konkrit dan accesible.
- 2) Bahwa pemerintahan menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dan patuh kepadanya.
- 3) Aturan-aturan tersebut harus secara mendasar disesuaikan oleh warga.
- 4) Peradilan tidak berpihak dalam konsistensi penerapan aturanaturan hukum tersebut sewaktu penyelesaian sengketa hukum.
- 5) Secara konkrit bahwa keputusan peradilan harus dilaksanakan.

Dalam kelima syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa tercapai jika substansi hukum bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebut dengan realistic legal certainly karena dalam berorientasi sistem hukum mengharuskan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat.¹⁰

5. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan abstraksi dari suatu gejala yang harus dieksplorasi; gejala itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan oleh kerangka konseptual. Gejala sebenarnya biasanya

⁹ Soekanto, Soerjono. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta, 2010.

¹⁰ Sudikno Mertokusomo, *"Asas-asas hukum pidana"*, Rineka cipta, Jakarta. 2008.

disebut sebagai fakta, sedangkan gagasan menggambarkan hubungan antara fakta-fakta tersebut.¹¹

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Divisi Lalu Lintas (Savannah)

Salah satu komponen yang menangani sebagian besar tugas terkait lalu lintas di tingkat Polres yang bertanggung jawab kepada Kapolri adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas). (Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 1 Angka 20 Kapolri).

2. Pergerakan Lalu Lintas

Arus mobil dan orang di jalan disebut lalu lintas. (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 2).

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah :

- a. Perjalanan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Berhubungan antara sebuah tempat.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap kecelakaan lalu lintas yang tidak direncanakan dan tidak disengaja yang melibatkan mobil dan pengemudi lain, dengan atau tanpa cedera pada orang atau harta

¹¹ Supriadi, asep, "Kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perseptif husem pidana indoneisa", PT.Alumni: Bandung, 2014.

benda, disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Nomor 24)

4. Tewasnya Seseorang

Matinya orang lain adalah sudah hilang nyawa tidak hidup lagi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

5. Kopaja TransJakarta

Sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia disebut TransJakarta. Tenggara dan Selatan, yang beroperasi di Jakarta, Indonesia, sejak tahun 2004. Sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia menjadi model untuk desain sistem ini. Transjakarta dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sistem angkutan umum untuk membantu sibuknya operasional kota metropolitan besar. Dengan 243 stasiun yang tersebar di 13 koridor (jalur), TransJakarta merupakan sistem BRT terpanjang di dunia. Jam operasional semula adalah pukul 05.00 – 22.00 WIB, namun saat ini beroperasi sepanjang waktu di seluruh koridornya.

Dengan dibukanya Koridor 1 pada tanggal 15 Januari 2004, TransJakarta mulai beroperasi dengan tujuan menawarkan pilihan transit yang lebih cepat, nyaman, dan harga terjangkau kepada warga Jakarta. Pemerintah daerah telah menetapkan tarif tiket yang akan disubsidi sejak Transjakarta mulai beroperasi. Selama dua minggu pertama beroperasi (15-30 Januari 2004), para pengendara TransJakarta bisa berbaur dan mengenalkan angkutan massal ini kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode dasar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penelitian. Penelitianlah yang patut disalahkan dalam hal ini berupaya menyampaikan kebenaran secara sistematis yuridis normatif. Analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan dan diolah dilakukan melalui proses penelitian. Berikut adalah teknik penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum primair merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Sumber daya hukum primer adalah sumber daya yang paling penting dan berwibawa, artinya mempunyai kewenangan. Peraturan perundang-undangan dan surat resmi lainnya yang memuat ketentuan hukum dianggap sebagai sumber hukum utama.

Hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tidak hanya dalam bentuk UU, orang begitu mendengar perkataan hukum akan teringat gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita, polisi, yaitu :

- a. Metodologi kasus (*case metodologi*).
- b. metode legislasi (*pendekatan undang-undang*).
- c. Metodologi sejarah (*historis metodologi*).
- d. Metodologi komparatif (*metodologi komparatif*).
- e. metodologi konseptual (*metodologi konseptual*).

Pendekatan hukum dan pendekatan kasus merupakan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam karya ini. Menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bagaimana cara hukum yang digunakan dalam menangani suatu perkara hukum. Sementara itu, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Nomor: dalam metode kasus: 43/Pid.Sus/PN.JAK-SEL.

Banyak metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, baik secara tunggal maupun kombinasi, tergantung pada topik atau pokok bahasan. Metode-metode tersebut terdiri dari:

- a. Metode undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, penyelidikan terhadap pengertian-pengertian hukum, termasuk sumber, fungsi, lembaga, dan sebagainya. Metode ini menyimpang dari teori dan sudut pandang yang berkembang dalam ilmu hukum. Strategi ini sangat penting karena memberikan landasan bagi pengembangan argumentasi hukum dalam menghadapi tantangan hukum dengan memahami teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan menawarkan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan, sudut pandang dan doktrin akan membantu membuat konsep lebih mudah dipahami. Studi tentang hukum komparatif

melibatkan perbandingan sistem hukum antar negara serta membandingkan produk hukum dan perubahan hukum sepanjang waktu dalam satu negara.

- d. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- e. Pendekatan kefilosofatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian sebuah konsep perjanjian Kerjasama.

2. Data/Bahan Hukum

Kategori data bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. “Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara”. “Bahan hukum primer yang digunakan adalah” :

“*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Buku Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi dan Transportasi Melalui Jalan Darat (LLAJ).*”

b. Hukum Sekunder

Setelah data utama, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka, yaitu membaca dan memahami buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta publikasi ilmiah atau pakar tentang objek penelitian.

c. Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu baik yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini berpusat pada, atau mungkin dianggap, penelitian perpustakaan. Informasi yang diperoleh dari studi literatur meliputi membaca surat kabar yang juga relevan dengan bahan penelitian, undang-undang, pendapat hukum, dan karya hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi pengkategorian data menurut cara rumusan masalah dan pembahasannya. Selanjutnya, penulis mendokumentasikan informasi yang diperoleh dari temuan penelitian dengan meninjau literatur yang ada. Pengumpulan data dilakukan secara metodis dan konsisten untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan topik yang dibahas dan dapat memudahkan analisis data. Tinjauan literatur untuk penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber daya yang relevan secara online serta dalam buku, jurnal, undang-undang, temuan penelitian, kamus, dan novel.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai maknanya. Yang penulis bagi menjadi V Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Teknik penelitian ini menggunakan pendekatan penulisan metode, dan penulis menguraikan latar belakang masalah, konseptualisasi, tujuan, dan kelebihan dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas implikasi kecelakaan lalu lintas yang berakhir dengan kematian baik bagi hukum pidana maupun hukum lalu lintas dalam bab ini.

BAB III FAKTA HUKUM

Dalam bab ini diuraikan posisi kasus, Dakwaan, dan tuntutan serta amar Putusan PN Jakarta Selatan No. Pid.Sus/2018/PN Jkt.sel.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KOPAJA TRANS JAKARTA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Putusan Studi Kasus Nomor: 43/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel)”

Analisis rumusan masalah nomor satu dan nomor dua diuraikan pada bab ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mungkin seseorang melanggar hukum di jalan dan menyebabkan kematian korbannya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak Kopaja TransJakarta jika pengemudinya melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan kematian pada korban ?

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan rekomendasi dan temuan.

